



P U T U S A N

Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zulfahmi Nurdin Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /3 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pandanga, Desa Aeng Batu Batu,
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/66/III/2021/NARKOBA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh. Risal Bin Agus
2. Tempat lahir : Kaballokang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /6 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/67/III/2021/NARKOBA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I ZULFAHMI NURDIN Bin NURDIN dan terdakwa II MUH. AGUS NAJIB IRFAN Alias NAJIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Gol.1 jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 ZULFAHMI NURDIN BIN NURDIN dan terdakwa II MUH. RISAL BIN AGUS, pada hari hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Poros Barombong Dusun Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Poros Barombong Dusun Bilaji Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa dirumah terdakwa I, kemudian para terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika gol 1 jenis sabu dan para terdakwa patungan uang masing - masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa berboncengan menuju Desa Aeng Batu Batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dan bertemu dengan Lk. IWAN (DPO), dimana pada saat itu terdakwa I ZULFAHMI NURDIN BIN NURDIN yang masuk kerumah Lk. IWAN (DPO) dan membeli barang bukti berupa 1 (satu) sachet piastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis sabu, sedangkan terdakwa II MUH. RISAL BIN AGUS menunggu di depan lorong diatas motor, kemudian para terdakwa kembali kerumah terdakwa I, dan tiba sekitar jam 21.00 wita selanjutnya para terdakwa hendak masuk kedalam rumah, tiba - tiba beberapa orang lelaki menghampiri para terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Polres Gowa, dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet piastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol 1 jenis sabu yang terselip diantara perut dan celana yang digunakan oleh terdakwa I ZULFAHMI NURDIN BIN NURDIN dan dari hasil interogasi terhadap para terdakwa bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan patungan uang yang akan digunakan secara bersama.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLR1 Cabang Makassar, barang bukti berupa 1 (satu) sachet piastik bening berisi kristal bening narkotika gol 1 jenis sabu ditimbang beratnya 0,2998 gram dan sisanya setelah diperiksa menjadi 0,2833 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1325 / NNF / HI / 2021, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si., Ardhani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Poros Barombong, Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang terselip diantara perut dan celana yang digunakan oleh Terdakwa I;
 - Bahwa saksi memperoleh informasi berdasarkan interogasi Para Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi memperoleh informasi berdasarkan interogasi Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Iwan (DPO) di Galesong seharga Rp300.000, - (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memperoleh informasi berdasarkan interogasi Para Terdakwa membeli shabu-shabu dengan tujuan untuk digunakan bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
 - Bahwa saksi memperoleh informasi berdasarkan interogasi Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Iwan (DPO);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Poros Barombong, Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang terselip diantara perut dan celana yang digunakan oleh Terdakwa I;
 - Bahwa saksi memperoleh informasi berdasarkan interogasi Para Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi memperoleh informasi berdasarkan interogasi Para Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Iwan (DPO) di Galesong seharga Rp300.000, - (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memperoleh informasi berdasarkan interogasi Para Terdakwa membeli shabu-shabu dengan tujuan untuk digunakan bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
 - Bahwa saksi memperoleh informasi berdasarkan interogasi Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Iwan (DPO);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hadir dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Poros Barombong, Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II saat pergi membeli shabu-shabu dari Iwan (DPO) di Galesong dimana Terdakwa I masuk dan bertemu Iwan sedangkan Terdakwa II menunggu di depan lorong, setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, kemudian saat tiba di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II hendak masuk lalu dihampiri oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang terselip diantara perut dan celana yang digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1325 / NNF / HI / 2021, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardhani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika gol 1 jenis shabu ditimbang beratnya 0,2998 gram dan sisanya setelah diperiksa menjadi 0,2833 gram ternyata positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Poros Barombong, Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berboncengan saat pergi membeli shabu-shabu dari Iwan (DPO) di Galesong dimana Terdakwa I masuk dan bertemu Iwan sedangkan Terdakwa II menunggu didepan lorong, setelah mendapatkan shabu-shabu Para Terdakwa pulang, kemudian saat tiba dirumah Para Terdakwa hendak masuk lalu dihampiri oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang terselip diantara perut dan celana yang digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Zulfahmi Nurdin Bin Nurdin dan Muh. Risal Bin Agus yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Zulfahmi Nurdin Bin Nurdin dan Muh. Risal Bin Agus dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm



perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Poros Barombong, Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1325 / NNF / HI / 2021, tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardhani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLR1 Cabang Makassar, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika gol 1 jenis sabu



ditimbang beratnya 0,2998 gram dan sisanya setelah diperiksa menjadi 0,2833 gram ternyata positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Permufakatan jahat" (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*". Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa yang mengakui memperoleh barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Iwan (DPO), dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Poros Barombong, Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Bahwa awalnya Para Terdakwa berboncengan saat pergi membeli shabu-shabu dari Iwan (DPO) di Galesong dimana Terdakwa I masuk dan bertemu Iwan sedangkan Terdakwa II menunggu didepan lorong, setelah mendapatkan shabu-shabu Para Terdakwa pulang, kemudian saat tiba dirumah Para Terdakwa hendak masuk lalu dihampiri oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang terselip diantara perut dan celana yang digunakan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama dimana Para Terdakwa masing-masing mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa yang mengakui memperoleh barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Iwan (DPO), kemudian setelah mendapatkan shabu-shabu Para Terdakwa pulang, kemudian saat tiba dirumah Para Terdakwa hendak masuk lalu dihipir oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang terselip diantara perut dan celana yang digunakan oleh Terdakwa I, dengan demikian Para Terdakwa secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Para Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zulfahmi Nurdin Bin Nurdin dan Terdakwa II Muh. Risal Bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin**, tanggal **18 Oktober 2021**, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Raden Nurhayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Andi Zainuddin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)